

Analisis Ketidaksetaraan Upah dan Jenis Pekerjaan Buruh Tani Sawah di Desa Sungai Liuk

Yuslistia Opeska¹ Alif Aditya Candra²

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan,
Universitas Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, Indonesia^{1,2}

Email: yuslistiaopeska@unja.ac.id¹

Abstrak

Kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia masih menjadi suatu hal yang perlu digaungkan, hal ini dikarenakan masih banyak terdapat kasus dan permasalahan berkaitan dengan ketidaksetaraan gender di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait dengan penyebab dari ketidaksetaraan upah dan jenis pekerjaan yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini dikaji menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara dengan didukung dengan kajian terdahulu yang bersumber dari artikel ilmiah, dengan lokasi Penelitian di Desa Sungai Liuk, Kota Sungai Penuh, Jambi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ketidaksetaraan upah dan jenis pekerjaan tersebut sudah berlangsung cukup lama di masyarakat, sehingga ini menggambarkan ada peran budaya masyarakat dalam mempertahankan tradisi pengupahan tersebut. Selain peran budaya, setelah dianalisis ada peran hukum yang melanggengkan tradisi tersebut terkait dengan peraturan mengenai upah yang bersifat formal saja. Kemudian tradisi tersebut berlaku lama di masyarakat juga disebabkan oleh masyarakat itu sendiri yang merasa nyaman dan tidak terbebani.

Kata Kunci: Ketidaksetaraan Upah, Pekerjaan, Buruh Tani



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia yang merupakan Negara yang mengedepankan asas demokrasi mengisyaratkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan hak dan kesempatan yang sama. Namun pada kenyataannya konsep tersebut hanya enak untuk didengar namun sukar untuk dilaksanakan, hal ini terlihat pada masih seringnya dilakukan perlakuan yang berbeda terhadap perempuan dan laki-laki diberbagai bidang. Hal ini menyebabkan makin jelas pula ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender di Indonesia. Pada media online axa.co.id yang Peneliti akses, diketahui bahwa menurut Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *united nations development programme* (UNDP) bahwa indeks ketidaksetaraan gender di Indonesia termasuk yang tertinggi di ASEAN yaitu peringkat ke-4 setelah Kamboja, Laos, dan Myanmar. Hal ini berarti masih banyak diskriminasi-diskriminasi yang terjadi di Indonesia terhadap kelompok tertentu yang tanpa disadari oleh masyarakat bahwa hal tersebut merupakan diskriminasi terhadap gender dan inklusi sosial.

Dalam penelitian ini perihal kasus mengenai ketidaksetaraan gender dan inklusi sosial yang dibahas ialah permasalahan yang terjadi di Desa Sungai Liuk, Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh, Jambi. Peneliti menilik salah satu budaya masyarakat setempat terkait dengan pemberian upah atau gaji buruh tani sawah, yang mana budaya tersebut menyebabkan diskriminasi pada kelompok buruh tani perempuan. Upah biasanya diartikan pembayaran yang diterima karyawan atau dianggap imbalan saat mereka bekerja. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian upah adalah uang yang dibayarkan sebagai imbalan atau pembayaran atas tenaga kerja yang dikeluarkan setelah melakukan pekerjaan contohnya gaji. Dalam kasus yang dianalisis upah diberikan setelah buruh melakukan pekerjaannya, upah tersebut diberikan dengan sistem upah harian.

Pedesaan Sungai Liuk yang memiliki lahan sawah yang luas di Kota Sungai Penuh menyebabkan sebagian besar masyarakat desa tersebut bekerja sebagai buruh tani, baik laki-laki maupun perempuan. Masyarakat menggantungkan kebutuhan sehari-hari mereka dari upah harian yang diperoleh sebagai buruh tani di lahan sawah. Tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan memiliki peran yang sama dengan laki-laki dalam mencapai kesejahteraan keluarga. Begitu pula dalam masyarakat yang berprofesi sebagai buruh tani. Helifi (2015) menemukan bahwa perempuan yang bekerja sebagai pekerja buruh tani sawah pedesaan dapat mencapai peningkatan kesejahteraan. Meski bekerja di wilayah yang dianggap sebagian orang sebagai batasan, namun pekerjaan mereka dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan membuat mereka bisa hidup lebih baik (Setiawan, 2017). Hal ini mengisyaratkan bahwa kepentingan buruh tani perempuan juga penting untuk diperhatikan dalam hal pemenuhan haknya.

Ketidaksetaraan gender yang terlihat ialah dari perbedaan jumlah upah yang diterima oleh buruh tani perempuan dan buruh tani laki-laki, upah bagi buruh tani perempuan berjumlah Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) per harinya sementara buruh tani laki-laki diberi upah sebesar Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) per harinya. Perbedaan upah tersebut sangat besar menurut saya yaitu sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah jam kerja dan beban kerja yang sama untuk buruh tani perempuan dan laki-laki yaitu 8 jam per hari, mulai dari jam 08.00 sampai dengan jam 16.00. Dari perbedaan upah yang cukup besar tersebut menimbulkan diskriminasi pada buruh perempuan yang mendapatkan upah lebih kecil dengan beban kerja yang sama dengan laki-laki, namun buruh perempuan tidak pernah menyadari bahwa perbedaan tersebut merupakan suatu bentuk diskriminasi. Kemudian selain perbedaan besaran upah yang diterima, buruh perempuan dan laki-laki juga dibedakan dalam bentuk jenis pekerjaan yang dilakukan, seperti pekerjaan menanam padi diidentikkan dengan perempuan dan pekerjaan mencangkul sawah diidentikkan dengan laki-laki, perbedaan jenis pekerjaan tersebut karena perempuan dianggap hanya mampu melakukan pekerjaan yang ringan saja dan pekerjaan yang berat menjadi tugas laki-laki. Perbedaan jenis pekerjaan tersebut juga menjadi salah satu latar belakang perbedaan besaran upah yang diterima oleh buruh perempuan.

Upah yang adil sebenarnya adalah upah yang berkaitan dengan seorang pekerja atau jasa pekerja yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: Jumlah uang yang diterima, daya beli uang sebagai alat pemenuhan kebutuhan (Tandi, 2017). Artinya upah dan pelayanan yang diberikan oleh pekerja harus seimbang. Asas keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, berada pada pijakan yang sama dan tidak didiskriminasi. Asas martabat berarti rasional, misalnya kehidupan yang layak dan terhormat. Dari pernyataan tersebut jelas bahwa pemberian upah didasarkan pada keadilan dan kelayakan, bukan pada jenis kelamin tertentu. Namun pada kenyataannya masih banyak yang membedakan besaran upah buruh tani sawah perempuan dan laki-laki dari segi gender, yaitu yang menganggap bahwa laki-laki bekerja lebih cepat dibanding perempuan dan lain sebagainya, sehingga stereotype tersebut melahirkan persepsi di masyarakat bahwa tidak ada salahnya jika upah buruh tani laki-laki diberikan lebih besar dibandingkan buruh tani perempuan yang dianggap lebih lambat dan lemah dalam hal tenaga. Hal tersebut membuat Peneliti merasa perlu adanya suatu perubahan pola pikir masyarakat akan hal itu, sehingga Peneliti tertarik untuk mengangkat isu tersebut sebagai *Penelitian* isu gender dan inklusi sosial di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Liuk, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh. Lokasi tersebut dipilih sesuai dengan permasalahan yang diangkat Peneliti dalam Penelitian

ini, yang mana sebagian besar penduduk Desa Sungai Liuk umumnya bekerja sebagai buruh tani, dan sebagian besar penduduk perempuannya bekerja sebagai buruh tani dan sebagai ibu rumah tangga, sehingga cocok untuk dijadikan sampel penelitian. Kemudian lokasi yang dipilih juga berdasarkan pengamatan yang telah Peneliti lakukan, memiliki kesenjangan besaran upah yang cukup tinggi yaitu dengan selisih sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif yakni untuk memberikan gambaran terkait permasalahan yang diangkat pada Penelitian ini (Darmalaksana, 2020). Sumber data penelitian didapatkan melalui data primer, yaitu mengumpulkan informasi langsung kepada informan, kemudian Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan ialah wawancara langsung terhadap informan terkait penyebab adanya kesenjangan atau ketidaksetaraan upah yang diterima oleh buruh tani perempuan dan buruh tani laki-laki di Desa Sungai Liuk. Yang akan menjadi informan dalam Penelitian ini ialah buruh tani perempuan dan laki-laki yang merupakan penduduk Rt.02 Desa sungai liuk dengan jumlah informan 3 orang (1 orang buruh tani perempuan dan 1 orang buruh tani laki-laki, serta 1 orang informan yang merupakan pemilik lahan tempat buruh sering bekerja). Kemudian selain informasi yang diperoleh dari wawancara informan tersebut, Peneliti juga menggunakan beberapa literature jurnal yang akan dijadikan sebagai bahan acuan tambahan informasi untuk menganalisis permasalahan atau isu yang terjadi dan diangkat dalam Penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berbicara dan mengulas mengenai perempuan dan ketidaksetaraannya menjadi suatu isu yang menarik dan kompleks untuk dibahas dan dikaji, hal ini mengingat keberadaan perempuan di tengah masyarakat kerap kali menjadi korban ketidak setaraan dan ketidakadilan gender tanpa disadari. Bukan hanya di kota-kota besar diskriminasi yang menimpa perempuan juga terjadi di Desa-desanya seperti yang terjadi di Desa Sungai Liuk, dimana isu yang ditilik ialah perbedaan upah yang diterima buruh tani perempuan. Pada pembahasannya akan Peneliti bahas akar penyebab terjadinya diskriminasi tersebut yang telah bertahan lama di masyarakat didukung dengan data wawancara yang Peneliti dapatkan dari informan yang telah ditentukan. Kebijakan mengenai pembangunan pertanian dianggap telah netral, namun tanpa disadari oleh pembuat kebijakan bahwa kebijakan tersebut dalam penerapannya kerap kali terjadi ketidaksetaraan gender yang muaranya mengakibatkan ketidakadilan gender pada salah satu pihaknya. Kesetaraan gender itu sendiri mengacu kepada suatu kondisi yang menempatkan salah satu pihak baik laki-laki ataupun perempuan memiliki kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan pihak yang lainnya. Kemudian terkait dengan ketidakadilan gender diartikan sebagai kondisi yang mana menempatkan salah satu pihak baik laki-laki ataupun perempuan dirugikan dalam kondisi dan situasi tertentu (Harahap, 2020).

Mayoritas perempuan di Desa Sungai Liuk bekerja sebagai ibu rumah tangga yang menghabiskan waktunya sebagian besar di rumah, namun keterdesakan perekonomian keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari menyebabkan sumber penghasilan yang diperoleh oleh suami tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Hal tersebut menyebabkan mayoritas ibu rumah tangga di Desa Sungai Liuk membantu perekonomian keluarga dengan bekerja sebagai buruh tani. Pernyataan tersebut sesuai seperti yang diungkapkan oleh Komariyah (Tandi, 2017) bahwa perempuan sebenarnya selain bekerja sebagai ibu rumah tangga juga harus bekerja sebagai tenaga kerja pada lahan tani sebagai buruh untuk membantu perekonomian keluarga. Kondisi dimana perempuan bekerja telah menjadi sesuatu yang menarik untuk ditelaah, terlebih perempuan yang tinggal di pedesaan. Keterlibatan perempuan untuk bekerja sebagai buruh tani tersebut disebabkan pada umumnya karena tuntutan ekonomi atau kebutuhan rumah tangga yang rendah sehingga berimplikasi

pada penghasilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan sehari-hari (Septiadi et al., 2022). Kondisi tersebut memaksa perempuan untuk ikut bekerja membantu perekonomian suaminya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Buruh tani pada Penelitian ini diartikan sebagai seseorang yang diupah oleh petani atau pemilik lahan untuk bekerja pada lahan tertentu. Kemudian setelah melaksanakan pekerjaannya baik secara harian ataupun borongan akan mendapatkan upah atau gaji dari hasil pekerjaannya tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama. Seperti yang telah dibahas pada bagian pendahuluan, buruh tani di Desa Sungai Liuk bekerja sebagai buruh tani harian baik buruh tani perempuan ataupun buruh tani laki-laki, dengan demikian buruh tani akan langsung menerima upah ketika pekerjaannya telah selesai pada hari tersebut. Terjadi perbedaan dari besaran jumlah upah yang diterima oleh buruh tani perempuan dan laki-laki dengan jenis pekerjaan dan jam kerja yang sama. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Arjani (Yuliani, 2014) bahwa upah buruh tani perempuan lebih rendah dari jumlah upah buruh tani laki-laki, dengan anggapan perbedaan fisik antara keduanya dimana laki-laki cenderung lebih kuat dari perempuan sehingga berhak atas upah yang lebih besar. Hal tersebut juga selaras dengan informasi yang diberikan oleh informan Y (seorang pemilik lahan sawah) ia mengungkapkan bahwa memang terdapat perbedaan dari segi besaran upah yang diberikan kepada buruh tani perempuan, hal ini dikarenakan buruh tani laki-laki biasanya bekerja lebih berat dibanding perempuan walaupun jam kerja sama, seperti buruh tani laki-laki jika panen bertugas untuk mengangkut padi dari sawah sampai ke jalan untuk di jemput oleh pemilik lahan, sementara buruh tani perempuan biasanya bertugas untuk memisahkan bulir padi dengan tangkainya dengan cara dipukul ke media yang disiapkan, pekerjaan buruh tani perempuan dianggap tidak terlalu berat sehingga upahnya pun dirasa sudah sesuai.

Pada dasarnya pada pelaksanaan pekerjaan buruh tani laki-laki dan buruh tani perempuan memang telah menampakkan adanya potensi bias gender. Adanya bias gender ini terlihat dari adanya perbedaan jenis pekerjaan yang diberikan mulai dari pengolahan sampai dengan kegiatan pasca panen masih terlihat pengelompokan-pengelompokan yang membedakan pekerjaan yang dinilai cocok untuk perempuan dan cocok untuk laki-laki. Perbedaan jenis pekerjaan ini disebabkan oleh adanya pelabelan di masyarakat berkaitan dengan kemampuan perempuan yang dinilai lemah dan lembut, sedangkan kemampuan laki-laki yang diidentikkan dengan pihak yang memiliki kemampuan yang kuat. Hal ini sekiranya selaras dengan ungkapan yang diutarakan oleh Moise (Yusuf, 2021) yang menyatakan bahwa diskriminasi terhadap perempuan masih sering terjadi terkait dengan fungsi perempuan dalam hal mengembangkan sektor pertanian. Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa memang dalam sektor pertanian termasuk buruh tani masih terdapat diskriminasi didalamnya baik yang disadari oleh buruh perempuan atau laki-laki ataupun bentuk diskriminasi yang tidak disadari oleh mereka.

Ketidaksetaraan gender dan inklusi sosial yang terjadi tersebut tidak lepas dari adanya kontribusi dari budaya masyarakat setempat yang telah turun-temurun, yang menyebabkan ketidaksetaraan tersebut dianggap menjadi suatu hal yang wajar-wajar saja karena telah biasa dilakukan oleh masyarakat dan tidak ada protes yang dilakukan. Seperti yang telah berulang kali dipaparkan budaya dari masyarakat itu sendirilah yang menciptakan adanya perbedaan buruh tani perempuan dan buruh tani laki-laki dengan memberikan berbagai pelabelan. Menurut Simon (Rachmadian et al., 2021) kebudayaan yang sudah turun temurun tersebut sudah sukar untuk diubah lagi. Perempuan telah mengalami budaya hegemoni sejak lama yaitu suatu budaya dimana perempuan ditempatkan untuk selalu berurusan dengan pekerjaan rumah tangga sendiri tanpa bantuan dari suami. Pihak perempuan pun merasa kondisi tersebut menjadi hal yang wajar dan tidak merasa dirugikan karena budaya seolah telah membentuk

bahwa kodrat perempuan memang mengurus rumah tangga. Hegemoni yang terjadi pada perempuan tersebut bersifat persuasi yaitu diskriminasi dimana pihak korban tidak merasa dirugikan sehingga kejadian tersebut terus berulang tanpa adanya protes ataupun perlawanan dari pihak perempuan (Mochamad Noeryoko & Sholihin, 2020).

Akibat konstruksi sosial budaya, perempuan buruh tani hanya dianggap mampu melakukan pekerjaan ringan (Sianipar et al., 2024). Anggapan tersebut disebabkan pandangan stereotip, yaitu spesifikasi kelompok atau jenis pekerjaan tertentu. Stereotip adalah suatu bentuk penipuan, dan stereotip adalah kelompok pelabelan atau pelabelan tertentu, dan pelabelan ini biasanya disebut sebagai pelabelan negatif karena selalu mengarah pada ketidakadilan. Konstruksi budaya dikarenakan label yang melekat pada pria tersebut. Misalnya, pria adalah orang yang kuat, rasional, maskulin, dan berkuasa. Wanita dianggap lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Tentu dalam pelabelan ini banyak stereotip yang dibangun masyarakat sebagai akibat dari hubungan sosial mengenai perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Label bahwa perempuan adalah makhluk yang lembut dan perlu dilindungi hanya memberi mereka pekerjaan yang tampaknya mudah. Artinya, buruh tani perempuan dalam penelitian ini hanya bekerja pada tanaman dan penyiangan atau pemeliharaan, sedangkan laki-laki melakukan hal seperti pemupukan dan mengolah tanah sawah sebelum ditanami.

Perbedaan jenis pekerjaan tersebut juga menyebabkan ketidakadilan bagi perempuan karena pada dasarnya perempuan juga mampu mengerjakan pekerjaan tersebut, kemudian tidak hanya itu sebaliknya pun laki-laki juga bisa mengerjakan pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan namun pihak pemilik lahan atau masyarakat sejak dulu memang sudah memberikan perbedaan jenis pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh buruh tani perempuan dan buruh tani laki-laki (Mulyaningsih et al., 2018). Hal ini juga diungkapkan oleh informan ketiga yang Peneliti temui yaitu K (buruh tani laki-laki) yang mengatakan bahwa terkait perbedaan upah karena sudah seperti itu sejak dulunya dan memang pekerjaan dari laki-laki yang dinilai cukup mengurus tenaga yang lebih, kemudian terkait jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh buruh tani laki-laki sebenarnya mereka bisa melakukan jenis pekerjaan apa saja baik itu pengolahan tanah, penanaman, pemupukan, penyemaian ataupun juga penyiangan dan panen namun memang dari pihak pemilik lahan mempekerjakan mereka hanya untuk panen dan pengolahan tanah, jadi yang memilih jenis pekerjaan yang dilakukan sebenarnya pemilik lahan bukan buruh tani yang bekerja sehingga ia hanya mengerjakan perintah dari pemilik lahan sawah tersebut. Kemudian Peneliti lanjutkan dengan menanyakan hal yang sama kepada pemilik lahan Y terkait perbedaan jenis pekerjaan, ia mengatakan bahwa perbedaan jenis pekerjaan tersebut memang sudah lama dan hanya mengikuti yang telah berlaku sejak lama, buruh tani laki-laki dipekerjakan pada saat panen karena diperlukan untuk mengangkut padi yang cukup berat yang tidak bisa dilakukan perempuan, kemudian buruh tani perempuan dipekerjakan pada saat penanaman dan penyiangan karena perlu ketelitian dari perempuan.

Kemudian selain peran budaya tersebut ada juga peran dari aturan atau hukum yang diberlakukan yang cenderung tidak memiliki ketegasan, hukum yang lemah tersebut menyebabkan masyarakat melakukan diskriminasi tersebut secara terus-menerus dan menganggap hal tersebut benar, karena tidak adanya larangan untuk melakukan hal tersebut (Harahap, 2020). Kemudian dari beberapa bacaan artikel yang telah dianalisis belum ada aturan hukum yang pasti mengatur berkenaan dengan penyamarataan upah buruh tani, sehingga hal ini masih terus dilakukan di masyarakat karena tidak ada ketentuan hukum yang mengatur mengenai hal tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Keppi dan Henny (Panggabean, 2020) bahwa ketidaksetaraan gender tidak akan terjadi jika ada peran dari pemerintah dan juga pihak swasta non pemerintah atau pemilik lahan untuk mengupayakan keadilan gender dalam mempekerjakan buruh tani. Seperti informasi yang diberikan informan

D (buruh tani perempuan) kepada Peneliti yang mengatakan bahwa sampai sekarang memang tidak ada upaya dari pihak pemerintahan desa untuk menyamaratakan upah buruh tani perempuan dan sejak dulu juga upah laki-laki memang lebih tinggi, jadi perihal perbedaan upah menjadi hal yang sudah lumrah terjadi, dan yang menjadi perhatian Peneliti, D tidak merasa dirinya dirugikan atas upah yang berbeda tersebut, ia mengatakan bahwa upah yang diterimanya sekarangpun sudah Alhamdulillah bisa membantu suaminya untuk membiayai sekolah anak-anaknya karena tidak ada pekerjaan lain yang bisa dilakukan dengan gaji yang lebih tinggi. Ia juga mengungkapkan upah yang diterimanya baginya sudah cukup tinggi, dibandingkan dengan upah yang diterimanya bekerja dipenjual kerupuk (salah satu tetangga D) yang hanya digaji dengan Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) per harinya, sehingga tidak ada keinginan untuk menuntut gaji yang lebih besar.

Upah secara konstitusional diatur dan dilindungi oleh undang-undang, adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang upah ialah pada pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Pada pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan: 1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; 2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Mivtahur et al., 2022). Kemudian menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 78 tahun 2015 tentang ketenaga kerjaan pengertian Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja /buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu dan/atau jasa yang telah atau dilakukan (Mivtahur et al., 2022). Artinya disini dalam undang-undang hanya diatur berkenaan kewajiban dan hak dari buruh, dan tidak dijelaskan berkenaan dengan penyamarataan antara gaji buruh perempuan dan buruh laki-laki. Aturan tersebut hanya berlaku untuk wilayah formal di mana pekerja menerima upah tetap. Undang-undang mengatur perjanjian antara pekerja dan pengusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebaliknya, di daerah yang jauh dari perkotaan, hanya hukum adat yang berlaku yang tidak menyebutkan undang-undangnya dalam artian berlandaskan pada kebiasaan dalam masyarakat. Kebijakan pengupahan ditetapkan karena kesejahteraan pekerja sektor reguler menjadi perhatian pemerintah sehingga ditetapkan kebijakan-kebijakan pengupahan. Wilayah formal yang dimaksud ialah wilayah yang telah resmi dalam hal pekerjaan seperti perusahaan ataupun lahan industri tertentu, namun untuk wilayah seperti lahan sawah milik perseorangan tidak menggunakan aturan tersebut, melainkan hanya menggunakan sistem tradisi yang telah dianut masyarakat. Sehingga peran kedua faktor tersebut yaitu budaya yang turun temurun dan kebijakan hukum yang belum jelas menyebabkan isu ketidaksetaraan gender tersebut semakin melenggang di masyarakat dan ironisnya mereka yang menjadi korban dari ketidaksetaraan gender tersebut tidak merasa bahwa dirinya korban. Ketidaksadaran dari pelaku dan korban tersebut menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan tersebut terus bertahan dalam masyarakat dan menjadi sebuah budaya yang selalu dilakukan.

KESIMPULAN

Dengan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa adapun bentuk diskriminasi terhadap kelompok buruh tani perempuan antara lain perbedaan pola upah antara laki-laki dan perempuan, dimana upah laki-laki tinggi dan perempuan hanya menerima pekerjaan yang lebih

ringan dari laki-laki. Oleh karena itu, ada pandangan bahwa laki-laki lebih kuat dari perempuan, padahal perempuan memiliki etos kerja yang lebih baik dari laki-laki. Adapun penyebab dari masalah diskriminasi adalah kuatnya budaya yang berkembang pada masyarakat dan juga aturan hukum yang kurang jelas dalam menetapkan aturan. Kemudian selain faktor tersebut, budaya atau kebiasaan masyarakat yang menganggap hal tersebut sebagai hal yang wajar dan pantas serta tidak merasa menjadi korban diskriminasi juga menyebabkan ketidaksetaraan yang terjadi tersebut terus berlangsung dimasyarakat secara turun temurun.

Novelty dari artikel “Analisis Ketidaksetaraan Upah dan Jenis Pekerjaan Buruh Tani Sawah di Desa Sungai Liuk” terletak pada fokusnya terhadap konteks lokal, analisis mendalam mengenai jenis pekerjaan, metodologi penelitian yang inovatif, implikasi kebijakan praktis, serta relevansinya dengan isu-isu ketidaksetaraan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmalaksana, W. (2020). Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Harahap, R. B. (2020). Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Usaha Tani Padi Di Desa Tobing Julu Kec Huristak Kab Padang Lawas. *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 2(1), 71–90. <https://doi.org/10.24952/gender.v2i1.2170>
- Helfi, H. (2015). Buruh Tani Wanita Panggilan Dan Eksistensinya Menurut Adat Minangkabau. *EL-HARAKAH (TERAKREDITASI)*, 17(1), 84. <https://doi.org/10.18860/el.v17i1.3089>
- mawi,+Journal+editor,+2.+eko+setiawan.pdf. (n.d.).
- Mivtahur, F., Muskibah, M., & Yetniwati, Y. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Pada CV. Nusa Indotama. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 3(1), 23–33. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i1.12249>
- Mochamad Noeryoko, & Sholihin. (2020). Perbedaan Peran Berdasarkan Gender Buruh Tani Desa Belo Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima. *Jurnal Pendidikan Ips*, 10(1), 11–15. <https://doi.org/10.37630/jpi.v10i1.242>
- Mulyaningsih, A., Hubeis, A. V. S., & Sadono, D. (2018). Partisipasi petani pada usahatani padi, jagung, dan kedelai perspektif gender. *Jurnal Penyuluhan*, 14(1), 145–158. <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v14i1.18546>
- Panggabean, E. K. R. (2020). Ketimpangan Gender pada Buruh Tani Wanita dalam Kegiatan Usahatani Padi di Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Skripsi. Fakultas Pertanian. Universitas http://repository.ub.ac.id/161690/1/ESTER_KARLINA_RIANA_PANGGABEAN.pdf
- Rachmadian, R. H., Pitaloka, S. D., Nabailah, S., Dea, S., Yozha, T., Tanto, T., Wulandhari, W., Eka, Y., Asykurian, Z., Wagistina, S., & Deffinika, I. (2021). Kajian karakteristik petani dan potensi pemanfaatan lahan pertanian hortikultura Desa Sumber Brantas Kota Batu. *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHI3S)*, 1(6), 792–802. <https://doi.org/10.17977/um063v1i6p792-802>
- Sianipar, R. J., Januar, R. R., & Silalahi, S. D. C. (2024). Analisis Pemetaan Potensi dan Realisasi Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan Pemodelan Determinan Konsumsi dan Metode Grouping Analysis EBT di Indonesia. *Jurnal Energi Baru Dan Terbarukan*, 5(2), 30–49. <https://doi.org/10.14710/jebt.2024.22970>
- Tandi, I. (2017). Analisis Peranan Sosial Ekonomi Gender Dalam Keluarga (Studi Kasus Rumahtangga Petani Padi Sawah Di Desa Lalong Kabupaten Luwu). *Jurnal Agrisistem*, 13(1), 33–45.
- Tani, B., Di, M., Cikarawang, D., & Septiadi, M. (2022). Utama. *Journal of Religion & Film*, 26(1), 100–111. <https://doi.org/10.32873/uno.dc.jrf.26.01.039>

- Yuliani, F. (2014). Ketidakadilan Gender dalam Pembangunan Pertanian: Studi Pandangan Politik Perempuan Anggota Legislatif di Kabupaten Kudus. *Palastren*, 7(2), 419–440.
- Yusuf, S. D. (2021). Pengaruh Gender Terhadap Kinerja Pembayaran Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2(2), 116–127. <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v2i2.636>